KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) SISTEM MONITORING PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERINTEGRASI (*MYINTRESS*) TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Sistem Monitoring Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terintegrasi (*MyIntress*) pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib melakukan Implementasi Sistem Monitoring Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Terintegrasi (*MyIntress*) yang mengintegrasikan Informasi Keuangan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Mamberamo Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Pengguna (*User*) Sistem Monitoring Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terintegrasi (*MyIntress*) Tipe Satuan Kerja

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20217 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemiloihan Kabupaten/Kota Bagian Anggraan 076 Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) SISTEM MONITORING PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERINTEGRASI (*MYINTRESS*) TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengguna (*User*) Sistem Monitoring Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terintegrasi (*Myintress*) Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Nama : Linda Mathelda Rumbiak
   NIP : 19820424 200902 2 015
   NIK : 9171016404820005
   Email : lindarumbiak01@gmail.com
   No. Hp : 081344402412
   Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)
   Jabatan : Plt. Sekretaris

   sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2. Nama : Yvan Oliver Iryan Rumbiak
   NIP : 19921003 202012 1 007
   NIK : 9171030310920002
   EMAIL : yvanrumbiak@gmail.com
   No. Hp : 081295077056
   Pangkat/golongan : Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
   Jabatan : Analis Pemilihan Umum

   sebagai Bendahara Pengeluaran (BP)

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
SEKRETARIAT

LINDA MATHELDA RUMBIAK